



The Legal Analysis of Quranic Revision for Menstruating Women

Alza Nabel Zamzami*¹, Wahid Hakim Azzaky², Masrur³, Lutfiyah⁴

* nabelalza011@gmail.com

¹²³⁴ Pascasarjana Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Kota Semarang, Indonesia

Abstract

There are various differing opinions regarding the legality of Quranic revision for women who are menstruating. This article aims to provide a more comprehensive and in-depth understanding, as well as to bridge the differing views among scholars concerning Quranic revision for menstruating women. This research uses a qualitative method through a library research approach. The data analysis process is carried out in three stages: data condensation, data presentation, and conclusion drawing. This article concludes that the issue of Quranic revision for menstruating women is complex, with various perspectives among scholars. Most scholars agree that menstruating women are not allowed to read the Quran, but there are exceptions permitted to maintain memorization. This opinion is based on the necessity of preserving the memorized Quran, as losing memorization can negatively impact the memorizer, especially for women who are menstruating. Some scholars, such as Sheikh Ali Jum'ah and Imam Malik, allow exceptions under certain circumstances, while other views are stricter. Therefore, it is important for Quran memorizers to understand this ruling so they can adjust their practices in the appropriate context.

Keywords: Quranic Revision, Scholars' Opinions, Menstruating Women

PENDAHULUAN

Kitab suci Al-Qur'an memberikan pedoman hidup bagi umat Islam, tidak hanya sebagai sumber hukum tetapi juga sebagai bacaan yang dianjurkan untuk dihafal dan dirutinkan dalam kehidupan sehari-hari (Nasution, 2023). Salah satu bentuk ibadah yang paling penting adalah aktivitas murajaah, atau mengulang hafalan Al-Qur'an, terutama bagi para penghafal Al-Qur'an yang berusaha untuk menjaga kesucian dan keutuhan hafalan mereka. (Kudhori, 2016). Ada masalah besar dengan praktik murajaah ini: ada situasi di mana kaum Muslim dilarang beribadah, seperti membaca Al-Qur'an, ketika mereka berhadah besar, dan ketika mereka haid (Fithori et al., 2022). Sudah jelas bahwa larangan ini berdampak pada wanita haid yang sedang tahfizhul Qur'an, karena larangan seperti ini dapat dengan mudah menghilangkan Al-Qur'an yang telah dihafalkannya (Latifah & Naachy, 2023). Seperti dalam hadis, "*Sesungguhnya perumpamaan ahli Al-Qur'an itu sama dengan unta yang diikat. Dia tidak akan lepas jika dia dipelihara dan diikat, tetapi jika dia tidak dipelihara dan diikat, maka dia akan lepas*" (Ubaid, 2014).

¥

Selain sifat Al-Qur'an yang mudah terlupakan, muslimah juga menghadapi tantangan dalam menghafal Al-Qur'an saat sedang haid. Selama masa tersebut, waktu yang tidak digunakan untuk muroja'ah (mengulang hafalan) kadang-kadang membuat mereka cenderung menunda hingga masa suci tiba (Uzakiyah, 2018). Hal ini dapat menyebabkan lemahnya daya ingat yang mempercepat hilangnya hafalan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah mereka kuasai. Akibatnya, waktu yang diperlukan untuk menghafal Al-Qur'an akan semakin lama. Ada waktu yang lama bagi wanita untuk menghindari Al-Qur'an karena haid harus menunggu darah berhenti sebelum bisa mandi (Ilyas, 2020). Berbeda dengan kencing ataupun junub yang dapat dilakukan dengan cepat dengan berwudhu atau mandi. Karena waktu haid paling lama adalah 15 hari dan minimal 7 (tujuh) hari (Muttaqin, 2019). Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap wanita yang sedang dalam keadaan haid atau nifas diharamkan membaca Al-Qur'an, bahkan jika hanya satu bagian dari ayat.

لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن رواه الترمذي

“Dilarang orang yang junub dan wanita haid membaca Al-Qur'an”. (H.R. Abu Dawud dan Turmudzi) (Junaidi, 2018).

Di sisi lain, terdapat ancaman bagi orang yang telah menghafal Al-Qur'an namun kemudian melupakan hafalannya (Qosim & Wafa, 2022). Menurut sebuah hadis, “*Semua pahala umatku diperlihatkan kepadaku, sampai pahala orang yang membuang kotoran (debu) dari masjid. Dan dosa-dosa umatku juga diperlihatkan kepadaku. Karena itu, dosa yang paling besar yang saya lihat pada umat manusia tidak lebih besar daripada dosa seseorang yang ingat satu ayat atau surat Al-Qur'an tetapi kemudian melupakannya.*”

Dalam tradisi Islam, terdapat sejumlah aturan terkait interaksi dengan Al-Qur'an, termasuk bagi wanita yang sedang mengalami haid. Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita haid tidak diperbolehkan membaca atau menyentuh mushaf Al-Qur'an berdasarkan dalil-dalil yang merujuk pada keadaan suci sebagai syarat berinteraksi dengan kitab suci (Rahmah, 2021). Namun, ada pula yang berpandangan bahwa murojaah Al-Qur'an dalam bentuk hafalan atau tanpa menyentuh mushaf tetap diperbolehkan, karena bertujuan menjaga hafalan Al-Qur'an yang dianggap ibadah mulia dan tidak melibatkan interaksi fisik langsung dengan mushaf.

Perbedaan pendapat ini penting dikaji mengingat banyaknya wanita Muslim yang berupaya menjaga hafalan Al-Qur'an dalam kondisi apapun, termasuk ketika sedang haid. Oleh karena itu, analisis hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam, serta menjembatani perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait murojaah Al-Qur'an bagi wanita haid.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam dari berbagai sumber literatur yang relevan mengenai muroja'ah Al-Qur'an bagi wanita yang sedang dalam keadaan haid. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Thalib, 2022). Pada tahap kondensasi data, informasi yang relevan dipilih, difokuskan, dan dipadatkan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis sesuai dengan topik penelitian. Kemudian, data yang telah dipadatkan ini disajikan untuk memperjelas pemahaman terhadap berbagai pandangan yang ada. Pada langkah terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan, di mana hasil analisis data ditafsirkan dan disimpulkan untuk menentukan jawaban atas pertanyaan penelitian yaitu mengenai hukum muroja'ah bagi wanita haid. Dengan metode ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang mendalam dan seimbang terhadap perbedaan pendapat di kalangan ulama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Wanita Haid Diperbolehkan Muraja'ah Al-Qur'an

Menjaga hafalan agar tidak terlupakan adalah tugas utama para penghafal Al-Qur'an. Karena itu, banyak penghafal yang meluangkan waktu mereka untuk terus-menerus mengulang bacaan Al-Qur'an. Namun, muncul kekhawatiran khusus bagi hafizhah ketika mengalami haid. Mereka sering merasa cemas karena Al-Qur'an merupakan sesuatu yang harus benar-benar dihindari oleh wanita dalam keadaan haid (Latifah & Naachy, 2023). Dalam kondisi ini, mereka dilarang menyentuh atau membawa mushaf, karena Al-Qur'an hanya boleh dipegang oleh orang yang suci dari hadas.

Dalam bukunya, Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarf an-Nawawi mengatakan bahwa ulama mazhab Syafi'i berbeda dalam pendapat mereka tentang hukum membaca Al-Qur'an wanita yang sedang haid. Pertama, ada pendapat yang melarang wanita haid membaca Al-Qur'an, baik sebagian besar maupun sebagian kecil, seperti yang dianut oleh sebagian besar ulama, seperti Imam al-Khattabi, az-Zuhri, dan an-Nakha'i. Kedua, Imam Dawud, Imam Qadhi Abut Thayyib, dan Ibnu Shabbagh berpendapat bahwa wanita haid boleh membaca Al-Qur'an tanpa batasan (An-Nawawi, 2010). Di sisi lain, Imam Abu Hanifah memberikan pendapat bahwa wanita yang sedang haid diperkenankan membaca sebagian ayat Al-Qur'an, namun tidak seluruhnya (Abidin, 2003).

Ulama mengizinkan wanita yang sedang haid membaca Al-Qur'an karena dua alasan. Yang pertama adalah kisah yang diceritakan Sayyidah Aisyah tentang umrah Siti Asiyah bersama Nabi Muhammad. Namun demikian, saat ia sedang haid, Rasulullah berkata kepadanya:

وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي

“Kemudian berhajilah, dan lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji kecuali thawaf di Baitullah dan janganlah shalat” (HR Bukhari).

Para ulama kemudian menggunakan alasan kedua untuk memungkinkan muraja'ah membaca Al-Qur'an: mereka khawatir akan lupa membacanya. Namun, Imam Nawawi menentang pendapat ini karena masa haid normal hanya enam, tujuh, delapan, atau sembilan hari. Sementara lupa pada masa itu jarang terjadi.

وَلَا يَسْبِي غَالِبًا فِي هَذَا الْقَدْرِ وَلَا أَنَّ خَوْفَ التَّسْيَانِ يَنْتَفِي بِإِمْرَارِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقَلْبِ

“Dan tidak akan lupa, pada kenyataannya dalam waktu tersebut (waktu biasa haid). Sebab, rasa khawatir lupa bisa hilang dengan mengulang bacaan Al-Qur'an dalam hati.”

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini, Imam Nawawi lebih cenderung menganjurkan wanita yang sedang haid untuk membaca Al-Qur'an dalam hati daripada membacanya secara lisan (muraja'ah), seperti yang umumnya diketahui. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Syekh Ahmad Khatib asy-Syarbini, yang menyarankan membaca dalam hati sebagai solusi terbaik. Dia menegaskan:

وَلَمَنْ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ إِجْرَاءُ الْقُرْآنِ عَلَى قَلْبِهِ وَنَظْرٌ فِي الْمُصْحَفِ، وَقِرَاءَةٌ مَا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ وَتَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَهَمْسُهُ بِحَيْثُ لَا يُسْمَعُ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِقِرَاءَةٍ قُرْآنٍ

“Siapa saja yang berada dalam keadaan hadas besar, maka boleh membaca Al-Qur'an dalam hati, melihat mushaf, membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah dinasakh tulisannya, menggerakkan bibir, berbisik, dan suaranya tidak terdengar oleh dirinya sendiri, karena hal ini tidak dianggap sebagai membaca Al-Qur'an” (Asy-Syarbaini, 2006).

Namun, mazhab Malikiyah memiliki keyakinan yang lebih kuat bahwa wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Qur'an, baik karena khawatir mereka akan lupa hafalan maupun tidak. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Arafah ad-Dasuki al-Maliki menegaskan hal ini, beliau mengatakan:

الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ حَالَ اسْتِرْسَالِ الدَّمِ عَلَيْهَا كَانَتْ جُنُبًا أَمْ لَا خَافَتْ التَّسْيَانَ أَمْ لَا

¥

“Pendapat yang kuat (dalam mazhab Malikiyah), bahwa diperbolehkan bagi wanita haid untuk membaca Al-Qur’an di masa-masa keluarnya darah, baik sedang junub atau pun tidak, khawatir lupa hafalan atau tidak” (Ad-Dasuki, 1996).

Pendapat di atas diperkuat oleh Husain bin Audah Awaysasyah dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah:

وَدَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَائِضَ يَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي حَالِ اسْتِزْسَالِ الدَّمِ مُطْلَقًا، كَانَتْ جُنُبًا أَمْ لَا، خَافَتِ النِّسْيَانَ أَمْ لَا. وَأَمَّا إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا، فَلَا تَجُوزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ حَتَّى تَغْتَسِلَ جُنُبًا كَانَتْ أَمْ لَا، إِلَّا أَنْ تَخَافَ النِّسْيَانَ

“Kalangan dari madzhab Maliki berpendapat bahwa orang yang haid boleh baginya membaca Al-Qur’an dalam kondisi masih mengeluarkan darah secara mutlaq, baik dalam keadaan atau tidak atau adanya kekhawatiran lupa hafalan Al-Qur’annya atau tidak. Adapun setelah haidnya terputus maka tidak boleh membacanya sebelum mandi besar, baik keadaan junub atau tidak, kecuali ia khawatir akan lupa hafalannya” (Awaysasyah, 1973).

Hukum Muraja'ah Al-Qur'an Bagi Wanita Haid: Pendapat Syaikh Ali Jum'ah

Syaikh Ali Jum'ah, sebagai salah satu ulama terkemuka di dunia Islam modern, telah memberikan pandangan yang menarik terkait hukum murajaah bagi wanita haid. Pandangannya ini didasarkan pada pendekatan fiqh yang komprehensif dan mempertimbangkan konteks spiritualitas serta kebutuhan praktis wanita Muslim, terutama yang menghafal Al-Qur’an. Menurut Syaikh Ali Jum'ah, murajaah bagi wanita haid tidak termasuk dalam larangan yang berlaku selama periode haid, sebagaimana yang dikenakan pada aktivitas seperti menyentuh mushaf. Pandangan ini berbeda dari sejumlah pendapat ulama klasik yang lebih ketat dalam menghambat interaksi Al-Qur'an dengan wanita haid. Argumen beliau yang menjadi pijakan dalam membolehkan murajaah bagi wanita haid dalam buku beliau berjudul Fatawa Asriyah (Jum'ah, 2006).

إذا فالمرأة الحائض ليس لها أن تقرأ القرآن أو تلمسه إلا في حالة واحدة فقط وهي : إذا خافت من نسيان محفوظها (على مذهب الإمام مالك) وإن خرجت من الخلاف وتركت هذا أيضًا فهو أحسن وأولى لها والتعلم هنا ليس معناه التعلم الجديد ؛ فهذا متفق على منعه وإنما المقصود به : هو استرجاع المتعلم قبل ذلك حتى لا تنساه المرأة . أما الحفظ الجديد فلا فما يفعله بعض النساء بالاستهانة بهذا الأمر ؛ فإن هناك أثوب وأفضل منه في الفقه الإسلامي

Syekh Ali Jum'ah menjelaskan bahwa pada umumnya, Wanita haid tidak boleh membaca atau menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam situasi tertentu yaitu jika ia khawatir akan melupakan hafalannya. Pendapat ini merujuk pada mazhab Imam Malik yang memberikan kelonggaran dalam situasi tertentu untuk menghindari kehilangan hafalan. Meskipun demikian, Syekh Ali Jum'ah menambahkan bahwa akan lebih baik dan lebih utama jika wanita tersebut tetap meninggalkan bacaan Al-Qur’an selama haid, demi keluar dari perbedaan pendapat di kalangan ulama. Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa pengecualian ini tidak berlaku untuk pembelajaran Al-Qur’an yang baru, yang mana hukumnya disepakati para ulama sebagai terlarang bagi wanita haid. Yang diperbolehkan hanyalah merevisi atau mengulang hafalan yang sudah ada, agar tidak terlupakan. Tujuan dari pengecualian ini adalah semata-mata untuk menjaga hafalan yang telah dipelajari sebelumnya, bukan untuk mempelajari hal baru selama masa haid. Syekh Ali Jum'ah juga menyoroti tindakan sebagian wanita yang cenderung meremehkan aturan ini, yakni dengan tetap membaca Al-Qur’an selama haid tanpa memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan. Menurut beliau, ada cara yang lebih baik dan lebih sesuai dalam fiqh Islam, yakni dengan menjaga keseimbangan antara kewajiban menjaga hafalan dan menghormati larangan yang ada. Dengan demikian, beliau menganjurkan agar wanita lebih berhati-hati dalam hal ini dan berusaha mengikuti panduan yang lebih aman dan sesuai dengan hukum Islam.

Hukum Muraja'ah Al-Qur'an Bagi Wanita Hamil: Pendapat Beberapa Ulama Lain

Dalam kitab Al-Qawaid wal Fawaid Al-Ushuliyyah karangan Abu Al-Hasan Alaa Al-Din bin Muhammad bin Abbas Al-Baali al-Hanbali: (Al-Hanbali, 1999)

¥

الحائض أو النفساء إذا ظنت نسيان القرآن وجب عليها درسه ذكره أبو العباس لأن استدامة حفظ القرآن واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيباح مع المانع كالقراءة في الصلاة

Menurut pandangan Abu Al-Abbas, seorang ulama terkemuka, wanita yang sedang haid atau nifas tetap wajib mengulang hafalan Al-Qur'an (murajaah) jika ia merasa khawatir akan melupakannya (Alfansuri, 2024). Hal ini didasarkan pada prinsip dasar dalam Islam menyatakan bahwa menjaga hafalan Al-Qur'an merupakan kewajiban, dan segala hal yang diperlukan untuk menunaikan kewajiban tersebut juga menjadi wajib (Hanggara, 2022). Oleh karena itu, meskipun terdapat larangan umum bagi wanita haid dalam membaca Al-Qur'an, kondisi ini dapat dikecualikan jika bertujuan menjaga hafalan agar tidak terlupakan. Abu Al-Abbas menyebutkan bahwa dalam keadaan seperti ini, diperbolehkan melakukan sesuatu yang umumnya terlarang karena alasan yang mendesak, sama halnya seperti membaca Al-Qur'an dalam shalat yang diharuskan meski berada dalam situasi tertentu.

Pandangan ini menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam (fiqh) yang memungkinkan adanya pengecualian aturan ketika ada kebutuhan mendesak untuk menunaikan kewajiban yang lebih besar, seperti menjaga hafalan Al-Qur'an (Anisaul Azizah, 2023). Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya menjaga hafalan, terutama bagi mereka yang sudah menghafal Al-Qur'an, sehingga mereka tidak boleh membiarkan hafalannya hilang atau terlupakan, bahkan dalam keadaan yang biasanya dianggap menghalangi seperti haid atau nifas.

Menurut Mazhab Maliki, wanita yang sedang haid diizinkan untuk memegang dan membaca Al-Qur'an (Jamilah et al., 2024). Namun, kelonggaran ini hanya berlaku untuk wanita yang sedang haid, bukan untuk orang yang berjunub. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang yang berjunub belum tentu sedang haid, tetapi mereka pasti dalam keadaan berjunub jika mereka haid (Muhammad, 2004). Tujuan dari memberi kelonggaran ini adalah untuk membantu wanita yang menghafal Al-Qur'an agar mereka tidak melupakan hafalan mereka karena larangan membaca Al-Qur'an selama masa haid yang cukup lama (Rahman, 2014).

Syeikh al-Azhar, Ali Tantawi, berpendapat bahwa wanita yang menghafal Al-Qur'an diperbolehkan untuk mengulang hafalan mereka meskipun sedang haid (Hanggara, 2022). Untuk menciptakan umat yang lebih baik, guru dan ustazah yang sedang haid juga dapat mengajar Al-Qur'an seperti biasa. Larangan terhadap hal ini dapat berdampak negatif, seperti mengganggu kemampuan berbicara mereka. Selain itu, guru yang harus mengambil cuti panjang saat haid dapat menghambat kelancaran sistem pendidikan Al-Qur'an. Pandangan ini dianggap yang terbaik karena memberikan penghormatan kepada penghafal Al-Qur'an. Dalam pandangan ini, guru dan penghafal Al-Qur'an diperbolehkan untuk membaca, mengulang, dan mengajar Al-Qur'an saat haid. Namun, hal ini hanya berlaku bagi mereka yang menghafal dan mengajar Al-Qur'an, sementara orang lain di luar kelompok ini tetap dilarang (Kafa, 2020).

Dalam Risalah Haid Nifas dan Istihadloh, Muhammad Ardani bin Ahmad menjelaskan hal ini. Beliau berbicara tentang keterangan dalam kitab I'anatut Thalibin, al-Bajuri, dan Bughyatul Musytarsyidin yang menyatakan bahwa membaca Al-Qur'an dengan sengaja saat sedang haid atau nifas adalah haram. Namun, jika seseorang tidak sengaja membaca Al-Qur'an, seperti saat berzikir, berdoa, mencari berkah, menghafal, atau memperbaiki bacaan yang salah, hal tersebut tidaklah haram (Ardani, 2011). Akibatnya, disarankan bagi wanita yang menghafal Al-Qur'an dan khawatir lupa selama haid atau nifas untuk mengulangi hafalan di dalam hati. Mereka juga dapat membaca Al-Qur'an dengan berbisik pelan agar tidak terdengar, atau dengan niat lain selain membaca secara langsung.

Tidak ada larangan bagi wanita yang sedang haid untuk membaca Al-Qur'an selama tujuannya, bukan untuk membacanya secara langsung. Sebagai contoh, saat menghadapi

¥

musibah, baca istirja "Innalillahi wa Inna Ilaihi Rajiun" atau ucapkan doa-doa dari Al-Qur'an seperti "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzaban nar" (QS. Al Baqarah ayat 201), serta doa saat hendak naik kendaraan "Subhanal ladzi Sakhhara Lana Hadza wa ma kunna lahu muqrinin." (QS. Al Zukhruf ayat 13), semuanya diperbolehkan diucapkan dengan niat berzikir (mengingat Allah) (Uzakiyah, 2018). Hal ini juga berlaku untuk wanita yang menghafal Al-Qur'an, yang disebut hafizah, dan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka menghafal apa yang mereka baca. Ia boleh terus mengulang hafalan (memurajaah) dengan niat berzikir, bukan membaca Al-Qur'an. Namun, beberapa pondok pesantren yang khusus mengkhususkan penghafalan Al-Qur'an melarang santrinya yang sedang haid untuk membaca atau memurajaah hafalannya. Hal ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan terhadap larangan membaca Al-Qur'an ketika seseorang dalam keadaan berhadah besar.

Wanita yang sedang haid diizinkan untuk murojaah Al-Qur'an selama proses menghafal karena keadaan darurat atau untuk menjaga hafalan. Kaidah fiqhiyah, yang menyatakan:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

"Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang". (Ibrahim, 2019)

Dalam keadaan darurat, hal-hal yang biasanya dilarang dapat dibolehkan. Membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid pada umumnya merupakan suatu larangan. Namun, bagi wanita penghafal Al-Qur'an (hafidzah) atau calon penghafal yang khawatir lupa hafalan mereka, ini dianggap sebagai keadaan darurat. Ketakutan akan hilangnya hafalan bisa menjadi masalah serius karena bisa berdampak pada dosa besar, terutama jika tidak ada solusi untuk menjaga hafalan tersebut.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa hukum murojaah Al-Qur'an bagi wanita haid merupakan isu yang kompleks, dengan berbagai pandangan di kalangan ulama. Kebanyakan ulama sepakat bahwa wanita haid tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an, tetapi ada pengecualian yang dibolehkan untuk menjaga hafalan. Pendapat ini didasarkan pada kebutuhan untuk mempertahankan memori Al-Qur'an yang telah dihafal, mengingat bahwa kehilangan hafalan dapat berdampak negatif pada penghafal, terutama bagi wanita yang sedang haid. Beberapa ulama, seperti Syaikh Ali Jum'ah dan Imam Malik, memberikan kelonggaran dalam situasi tertentu, sementara pandangan lain lebih ketat. Oleh karena itu, penting bagi para penghafal Al-Qur'an untuk memahami hukum ini agar dapat menyesuaikan praktik mereka dalam konteks yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I. (2003). *Raad al-Muhtar 'ala ad-Duur al-Muhkhtar*. Dar al-Kotob al-'Ilmiyah.
- Ad-Dasuki, I. (1996). *Hasiyah ad-Dasuki 'ala Syarhil Kabir*. Dar al-Fikr.
- Al-Hanbali, A. A.-H. A. A.-D. bin M. bin A. A.-B. (1999). *Al-Qawaid wal Fawaid Al-Ushuliyyah*. Al-Matabah Al-Asriyah.
- Alfansuri, M. R. (2024). *Perempuan Karier Perspektif Al-Qur'an (Studi atas Penafsiran Sayyid Quthb dalam Kitab Fi Zhilâl Al-Qur'an)* [Institut PTIQ Jakarta]. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1504/>
- An-Nawawi, I. (2010). *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab jilid 2*. Dar El Hadith.



¥

- Anisaul Azizah. (2023). *Implementasi Pembelajaran Kitab Al-Laali Az-Zahiroh dalam Menanamkan Pemahaman Tentang Haid Santri Putri Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an 3 sekampung Lampung Timur* [IAIN Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8310/>
- Ardani, M. (2011). *Risalah Haidl Nifas & Istikhadloh*. Al-Miftah.
- Asy-Syarbaini, A.-K. (2006). *Mughni al-muhtaj ila ma'rifat ma'ani alfaz al-minhaj jilid 1*. Dar El Hadith.
- Alwaysasyah, H. bin A. (1973). *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah*. Dar al-Hazm.
- Fithori, M. Y. H., Firdaus, M. Y., & Nur, S. (2022). Larangan Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid Penghafal Al-Qur'an: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *The 2nd Conference on Ushuluddin Studies*, 8, 428–438. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/587>
- Hanggara, S. W. (2022). Praktek Menjaga Hafalan Al-Qur'an Santri Pondok Pesantren Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Menawan Kudus. *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(2), 176–186. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v5n2.176-186>
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. CV. Amanah.
- Ilyas, M. (2020). Metode Muraja'ah dalam Menjaga Hafalan Al-Qur'an. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 1–24. <https://doi.org/10.46963/alliqo.v5i01.140>
- Jamilah, Badar, A., & Sidek, A. (2024). Hukum Membaca Al-Qur'an bagi Wanita Haid Perspektif Mazhab Hanfi dan Mazhab Maliki (Tinjauan Istihsan). *Journal Smart Law*, 2(2), 161–171. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/362>
- Jum'ah, A. (2006). *Fatawa Asriyah*. Dar As-Salam.
- Junaidi, M. (2018). Takhrij Hadits “La Yaqra' Al-Junub” (Studi Otentitas Hadits Tentang Larangan Membaca Al-Qur'an bagi Orang Junub dan Haid). *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.52166/dar%20el-ilm.v5i1.1075>
- Kafa, M. A. (2020). Hukum Bagi Wanita Haid Membaca Alquran. In *Jurnal Teknisi*.
- Kudhori, M. (2016). Argumentasi Fikih Klasik Bagi Perempuan Haid Dalam Beraktivitas Di Masjid, Membaca Dan Menyentuh Al-Quran. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, XIII(2), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2256>
- Latifah, H., & Naachy, D. N. (2023). Pandangan Ulama Tentang Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an dalam Keadaan Haid. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 11(2), 73–83. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v11i2.325>
- Muhammad, S. bin. (2004). *Buysra Karim*. Darul Minhaj.
- Muttaqin, K. (2019). Haid dalam Perspektif Islam dan Sains: Studi Tentang Haid Tidak Teratur Pengguna Kontrasepsi. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 169–187.

¥

<https://doi.org/10.19105/islamuna.v6i2.2415>

- Nasution, I. F. (2023). Islam Sebagai Pedoman Hidup. *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 26–38. <https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v1i1.361.g58>
- Qosim, N., & Wafa, M. A. (2022). Hadis-Hadis Tentang Dosa Bagi Penghafal Al-Qur'an yang Lupa dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial. *Dinamika: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.32764/dinamika.v7i1.2103>
- Rahmah, S. (2021). Wanita Haid dengan Metode Syarah Perspektif Teologi Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12446>
- Rahman, A. (2014). *Ibanah wal Ifadah fi ahkam haid nifas wal Istihadah ala Mazhab Imam Syafie*. Fajar Ilmu Baru.
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23–33. <https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581>
- Ubaid, M. (2014). *9 Langkah Menghafal Al-Qur'an*. PT Aqwan Media Profetika.
- Uzakiyah, A. (2018). *Analisis Pelarangan Calon Hafidzoh Untuk Murojaah Al-Qur'an Ketika Haid (Studi Kasus di Pondok Pesantren Putri Roudlotul Jannah Langgardalem Kudus)* [IAIN Kudus]. <http://repository.iainkudus.ac.id/2789/>